

Analisis Kelayakan Pemekaran Kabupaten Banyumas Menjadi Tiga Daerah Otonom

¹Unwanullah Masum, ²Rakhma Nurrozalina, ³Kartika Winkar Setya

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Banyumas, Indonesia

¹unwanullahmasum@gmail.com, ²rakhmanurrozalina_pidi2@yahoo.com,

³kartikatriono@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the feasibility of expanding Banyumas Regency into three autonomous regions within the framework of decentralization and regional autonomy in Indonesia. Regional expansion is viewed as one of the strategies to reduce the scope of government control, enhance the quality of public services, and foster equitable development. Historically, the New Order's centralistic policies created development disparities, which were later addressed through the 1998 reforms with the implementation of regional autonomy. The legal basis for this expansion is strengthened by the 1945 Constitution Article 18, Law No. 23 of 2014, and Government Regulation No. 78 of 2007. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through analysis of primary and secondary legal materials. The study results indicate that Banyumas is worthy of consideration for expansion based on administrative, territorial, demographic, economic, socio-cultural, and infrastructure readiness aspects. The expansion is projected to accelerate the equitable distribution of development, especially in peripheral areas that have been lagging, while also creating new economic growth centers based on local potential. However, economic and fiscal viability is still conditional. Strategies are needed to strengthen Regional Original Revenue (PAD), increase bureaucratic capacity, and ensure transparent and participatory governance. The main recommendations of this research are the development of an integrated development masterplan, strengthening the regional financial system, and actively involving the community in the division process. With these steps, the expansion of Banyumas is expected not only to create a new administrative entity but also to achieve the primary goal of regional autonomy, which is the equitable improvement of community welfare.

Keywords: Banyumas regency, decentralization, public policy, public welfare, regional autonomy, regional expansion.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pemekaran wilayah dipandang sebagai salah satu strategi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan. Secara historis, kebijakan sentralistik Orde Baru menciptakan ketimpangan pembangunan, yang kemudian dijawab melalui reformasi 1998 dengan pemberlakuan otonomi daerah. Landasan hukum pemekaran ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 18, UU No. 23 Tahun 2014, serta PP No. 78 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Banyumas layak dipertimbangkan untuk dimekarkan berdasarkan aspek administratif, kewilayahan, demografis, ekonomi, sosial-budaya, serta kesiapan infrastruktur. Pemekaran diproyeksikan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pinggiran yang selama ini tertinggal, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Namun demikian, kelayakan ekonomi dan fiskal masih bersifat kondisional. Diperlukan strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),

meningkatkan kapasitas birokrasi, serta menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Rekomendasi utama penelitian ini adalah penyusunan masterplan pembangunan terpadu, penguatan sistem keuangan daerah, dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemekaran. Dengan langkah tersebut, pemekaran Banyumas diharapkan tidak hanya menghasilkan entitas administratif baru, melainkan juga mewujudkan tujuan utama otonomi daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kata Kunci: desentralisasi, Kabupaten Banyumas, kebijakan publik, kesejahteraan masyarakat, otonomi daerah, pemekaran daerah.

Pendahuluan

Sepanjang sejarah Indonesia merdeka hingga era Orde Baru, pembangunan di Indonesia secara konsisten berpusat di Pulau Jawa (Suriadi et al., 2023). Hal ini menjadi sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah “Jawa Sentris” (Nasution et al., 2024). Mayoritas sumber daya dan alokasi dana nasional secara tidak proporsional digunakan untuk membangun infrastruktur di Pulau Jawa, menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan. Utomo (2012) mencatat bahwa selama periode ini, otonomi daerah yang sesungguhnya tidak pernah ada, melainkan hanya sebuah *pseudo-autonomy* (otonomi semu). Kondisi ini secara nyata menghambat kemajuan daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan memicu disparitas pembangunan yang mendalam di seluruh negeri.

Kebijakan sentralistik ini mulai berubah secara fundamental setelah Orde Baru runtuh pada tahun 1998 dan digantikan oleh era reformasi (Ariadi & Sugiarto, 2003). Salah satu agenda utama dari reformasi adalah pemberlakuan otonomi daerah, yang bertujuan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah (Haris, 2004). Landasan hukumnya diperkuat melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dipertegas dengan amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 18 (Gea, 2024). Amandemen ini memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Amanat konstitusional mengenai otonomi daerah ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Arifin, 2024). Undang-undang ini secara eksplisit mengamanatkan pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Perubahan regulasi ini secara dramatis membuka pintu bagi gelombang pemekaran daerah, terutama di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa yang telah lama merasa termarginalkan dari segi pembangunan. Sebagai bukti dari dampak kebijakan ini, antara tahun 1999 hingga 2008, tercatat telah terbentuk 164 daerah otonom baru di seluruh Indonesia (Simanjuntak, 2013).

Namun, usulan pemekaran daerah juga tidak hanya terbatas pada wilayah luar Jawa, melainkan juga muncul di Pulau Jawa, salah satunya dari Kabupaten Banyumas. Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Tengah, wilayah Banyumas yang luas mendorong munculnya wacana pemekaran (Rohhayati et al., 2023). Usulan ini semakin mengemuka setelah status Kota Administratif Purwokerto dihapus pada tahun 2003, memicu keinginan untuk menciptakan daerah otonom baru yang lebih fokus dalam mengelola wilayah. Rencana pemekaran ini, yang pada awalnya didukung oleh eksekutif dan legislatif setempat, bahkan telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2005-2025 (Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, 2009).

Meskipun telah menjadi agenda resmi, proses pemekaran Kabupaten Banyumas hingga kini belum dapat terlaksana. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Moratorium ini merupakan langkah evaluasi terhadap masifnya pemekaran di berbagai daerah di Indonesia, yang seringkali tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pelayanan publik yang memadai (Duri & Rahmah, 2020). Akibatnya, wacana pemekaran Banyumas, yang telah dirancang untuk menjadi dua daerah otonom, mengalami kebuntuan dan tidak dapat dilanjutkan.

Saat ini, muncul usulan baru dan lebih kuat dari masyarakat untuk memekarkan Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom. Pemekaran ini dianggap sebagai jawaban terhadap tuntutan pemerataan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Banyumas, bukan hanya terpusat di satu titik. Dengan adanya tiga daerah otonom, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan publik dan pembukaan kawasan-kawasan ekonomi baru. Selain itu, pemekaran menjadi tiga daerah juga dilihat sebagai solusi atas penolakan warga di Banyumas bagian barat, yang merasa akan semakin terpinggirkan jika ibu kota kabupaten hanya dipusatkan di Purwokerto (Afifah et al., 2025; Arianto & Afrizal, 2013; Mutaqin, 2024).

Mengingat kompleksitas isu dan dinamika yang ada, kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tema yang sangat relevan untuk diteliti. Meskipun ada penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji pemekaran di daerah lain seperti Cilacap. Belum didapati penelitian yang secara khusus menganalisis kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah sekaligus. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam mekanisme dan kelayakan pemekaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom. Lingkup penelitian ini mencakup penelaahan dokumen hukum yang relevan dengan usulan pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, dengan fokus pada penelaahan dan analisis norma hukum yang relevan (Benuf & Azhar, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan lokasi fisik, populasi, atau sampel dalam pengertian penelitian kuantitatif. Seluruh data diperoleh dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah terkait pemekaran daerah, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi (Al Amin et al., 2022), yaitu menafsirkan isi dari bahan hukum tersebut untuk menguji kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual untuk menjawab rumusan masalah (Rifa'i et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme dan Aspek Yuridis Pemekaran Daerah Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2007

Pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom harus ditempatkan dalam kerangka hukum nasional yang diatur melalui PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Regulasi ini mengatur secara jelas bahwa pemekaran hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan administratif, teknis, serta kewilayahan dan fisikal (Maulana, 2020). Dalam konteks Banyumas, pemekaran

muncul dari pertimbangan luas wilayah yang cukup besar, jumlah penduduk yang padat, serta adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah pusat (Purwokerto dan sekitarnya) dengan daerah pinggiran. Usulan pemekaran dapat diajukan oleh DPRD dan Bupati Banyumas, yang kemudian dilanjutkan dengan persetujuan DPRD Provinsi Jawa Tengah, sebelum dikaji lebih jauh oleh Kementerian Dalam Negeri.

Secara administratif, Banyumas memiliki potensi untuk memenuhi persyaratan karena jumlah kecamatan dan desa yang relatif besar serta dukungan politik yang dapat diperoleh melalui keputusan DPRD. Dari sisi teknis, pemekaran harus mampu menunjukkan kesiapan dalam hal jumlah penduduk di wilayah calon kabupaten baru, potensi ekonomi yang berkelanjutan, kemampuan fiskal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan ketersediaan sarana-prasarana pelayanan publik. Misalnya, wilayah Purwokerto dapat dijadikan pusat pemerintahan daerah induk karena telah berkembang sebagai kota jasa, perdagangan, dan pendidikan, sementara wilayah barat dan selatan Banyumas yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, serta pariwisata dapat diarahkan menjadi basis perekonomian bagi daerah hasil pemekaran.

Proses selanjutnya adalah evaluasi dan verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada tahap ini, perlu dilakukan kajian mendalam apakah calon kabupaten baru benar-benar mampu mandiri, baik dari segi keuangan maupun tata kelola pemerintahan. Hal ini penting mengingat banyak daerah hasil pemekaran di Indonesia masih bergantung pada dana transfer pusat dan belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Untuk Banyumas, analisis potensi ekonomi lokal seperti sektor perdagangan di Purwokerto, agroindustri di wilayah pedesaan, serta pengembangan wisata di kawasan Baturaden menjadi kunci penilaian kelayakan (Kapitarauw et al., 2025).

Secara yuridis, pemekaran Banyumas harus berlandaskan pada Pasal 18 UUD 1945 tentang otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP Nomor 78 Tahun 2007. Pemekaran hanya sah apabila ditetapkan melalui Undang-Undang pembentukan daerah baru. Implikasi yuridis dari pemekaran ini cukup luas, mulai dari pembagian aset daerah, pemindahan dan pengaturan aparatur sipil negara, hingga peralihan kewenangan antara kabupaten induk dengan kabupaten hasil pemekaran. Oleh karena itu, setiap proses harus menjunjung asas kepastian hukum, proporsionalitas, serta menghindari konflik kepentingan antardaerah.

Dengan demikian, pemekaran Kabupaten Banyumas secara yuridis memungkinkan untuk dilaksanakan, namun harus disertai kajian mendalam agar tidak hanya menghasilkan daerah baru yang bergantung pada pemerintah pusat. Mekanisme yang diatur PP Nomor 78 Tahun 2007 berfungsi sebagai filter agar pemekaran benar-benar dilandasi kebutuhan objektif, yakni mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas secara keseluruhan.

Analisis Kelayakan dan Potensi Pemekaran Kabupaten Banyumas

Berdasarkan data dan analisis konseptual, wacana pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan pemekaran ini didorong oleh masalah disparitas pembangunan, di mana wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan di Purwokerto merasa terpinggirkan. Dengan pemekaran, rentang kendali pemerintahan dapat diperpendek, memungkinkan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Sari & Yarni, 2021).

Secara spesifik, pemekaran ini dapat memicu pemerataan pembangunan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau akan mendapatkan fokus pembangunan, membuka peluang investasi, dan

meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, pemekaran dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan karena kedekatan dengan pemerintah daerah yang baru. Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek administratif, kewilayahan, demografis, ekonomi, sosial-budaya, serta kesiapan infrastruktur pemerintahan, pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom menunjukkan beberapa temuan penting sebagai berikut:

1. Aspek Administratif dan Kelembagaan

Kabupaten Banyumas memiliki struktur pemerintahan dengan jumlah kecamatan dan desa yang relatif besar. Hal ini sering menimbulkan kendala koordinasi dan pelayanan publik yang belum optimal. Pemekaran dinilai mampu memperpendek rentang kendali birokrasi serta meningkatkan efektivitas pelayanan. Namun, kesiapan kelembagaan daerah baru masih perlu dipastikan, terutama terkait pengadaan aparatur, perencanaan tata kelola, dan regulasi daerah.

2. Aspek Kewilayahan

Secara geografis, Banyumas memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan karakteristik topografi yang bervariasi antara dataran rendah, perkotaan, hingga pegunungan. Potensi pembentukan tiga daerah otonom dapat diarahkan pada pembagian wilayah barat, tengah (Purwokerto sebagai pusat), dan timur atau selatan. Masing-masing wilayah memiliki pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat dikembangkan sebagai ibu kota daerah baru.

3. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Banyumas yang besar dan terus meningkat berpotensi menjadi beban pelayanan publik apabila tidak ditangani dengan distribusi kewenangan yang lebih proporsional. Dengan pemekaran, beban pelayanan dapat terbagi, sehingga pemerataan pembangunan di wilayah pinggiran dapat lebih diperhatikan. Namun demikian, harus diantisipasi potensi kesenjangan antarwilayah akibat perbedaan tingkat urbanisasi dan ketersediaan fasilitas dasar.

4. Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah

Banyumas memiliki basis ekonomi yang beragam, mulai dari sektor perdagangan dan jasa di Purwokerto, sektor pertanian di wilayah pedesaan, hingga potensi pariwisata. Analisis kemampuan fiskal menunjukkan bahwa daerah induk dan calon daerah baru berpeluang memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD), meskipun ketergantungan pada dana transfer dari pusat masih relatif tinggi. Diperlukan perencanaan strategis agar setiap daerah baru dapat mandiri secara fiskal dalam jangka menengah.

5. Aspek Sosial-Budaya

Secara kultural, masyarakat Banyumas memiliki kesatuan identitas dengan karakter khas Banyumasan. Pemekaran tidak diperkirakan menimbulkan konflik identitas, karena perbedaan lebih bersifat administratif. Namun, perlu upaya menjaga integrasi sosial serta menghindari rivalitas antarwilayah dalam perebutan lokasi ibu kota kabupaten baru.

6. Aspek Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Infrastruktur dasar di wilayah pusat (Purwokerto) relatif lebih maju, sementara daerah pinggiran masih membutuhkan percepatan pembangunan. Pemekaran diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang selama ini relatif tertinggal. Tantangan utama adalah pembiayaan pembangunan fasilitas pemerintahan baru seperti kantor bupati, DPRD, serta sarana layanan publik.

7. Analisis Kelayakan

Secara umum, pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom dinilai layak secara administratif dan kewilayahan, serta berpotensi meningkatkan

pemerataan pembangunan. Namun, kelayakan ekonomi dan fiskal masih bersifat kondisional, sehingga diperlukan strategi khusus untuk memperkuat PAD, meminimalisasi ketimpangan, serta menjamin keberlanjutan pembangunan.

Proyeksi Peningkatan Kesejahteraan dan Rekomendasi Kebijakan

Jika pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom dapat terlaksana, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat diproyeksikan cukup signifikan. Pemekaran diyakini mampu mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, maupun layanan perizinan dapat lebih cepat, murah, dan merata. Hal ini sangat penting mengingat selama ini sebagian besar layanan publik masih terpusat di Purwokerto, sementara masyarakat di daerah pinggiran harus menempuh jarak yang jauh dengan biaya tinggi. Dengan adanya pemekaran, setiap daerah baru akan memiliki pusat pemerintahan sendiri yang berfungsi sebagai penyedia layanan dasar secara langsung (Harahap et al., 2023).

Selain itu, pemekaran berpotensi mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur. Selama ini, sebagian wilayah Banyumas khususnya di daerah utara, selatan, dan barat masih tertinggal dibandingkan kawasan Purwokerto yang relatif maju. Dengan adanya alokasi anggaran pembangunan dari masing-masing pemerintah daerah baru, percepatan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas umum di daerah pinggiran dapat dilakukan lebih intensif. Percepatan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antardaerah, tetapi juga memperluas akses ekonomi bagi masyarakat pedesaan yang sebelumnya terisolasi.

Dari sisi ekonomi, terbentuknya daerah otonom baru berpotensi menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Setiap kabupaten hasil pemekaran dapat mengembangkan spesialisasi ekonomi berdasarkan potensi lokalnya. Misalnya, Purwokerto dapat difokuskan sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pendidikan; wilayah barat Banyumas dapat diarahkan pada pengembangan pertanian dan perkebunan; sementara wilayah selatan dengan potensi wisata alam dapat difokuskan sebagai destinasi pariwisata. Dengan spesialisasi ini, kompetisi antardaerah akan lebih sehat dan produktif, mendorong iklim ekonomi yang lebih kompetitif, membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun demikian, pemekaran juga menuntut adanya kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang harus diperhatikan. Pertama, sebelum pemekaran dilaksanakan, pemerintah perlu menyusun masterplan pembangunan terpadu yang melibatkan seluruh calon daerah otonom. Masterplan ini tidak hanya mengatur pembagian wilayah administrasi, tetapi juga menetapkan arah pembangunan ekonomi berdasarkan potensi unggulan tiap wilayah untuk menghindari persaingan tidak sehat. Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas birokrasi dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar pelayanan publik dapat berjalan efektif serta terhindar dari praktik birokrasi yang lamban atau koruptif. Ketiga, transparansi dan partisipasi masyarakat harus dijaga sepanjang proses pemekaran. Hal ini penting agar kebijakan pemekaran tidak hanya didorong oleh kepentingan politik elit lokal, melainkan benar-benar berasal dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan strategi tersebut, pemekaran Banyumas diharapkan tidak hanya menghasilkan struktur pemerintahan baru, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan wilayah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain, pemekaran bukan semata-mata proses administratif, tetapi harus menjadi

sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Banyumas secara menyeluruh.

Penutup

Pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom memiliki dasar hukum yang jelas melalui UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan PP Nomor 78 Tahun 2007. Secara administratif, kewilayahan, dan demografis, Banyumas dinilai layak karena luas wilayahnya besar, jumlah penduduk padat, serta adanya ketimpangan pembangunan antara Purwokerto dan daerah pinggiran. Pemekaran ini berpotensi memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Dalam rangka pemekaran daerah yang efektif, diperlukan masterplan pembangunan terpadu yang menekankan spesialisasi potensi tiap wilayah, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengelolaan fiskal yang transparan. Partisipasi masyarakat juga harus dijaga agar kebijakan pemekaran tidak sekadar didorong kepentingan politik elit, melainkan benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Afifah, Z. A., Maulana, D. I., Utami, R. F., Kamajaya, A. P., & Riyandra, K. P. (2025). IMPLIKASI PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PEMERATAAN DAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN. *LONTAR MERAH*, 8(1), 894–937. <https://doi.org/10.31002/lm.v8i1.4561>
- Al Amin, M. N. K., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2022). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347>
- Ariadi, N. E., & Sugiarto, D. (2003). STUDI SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI SISTEM EKONOMI ALTERNATIF (Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru). *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(1), 23–46. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i1.190>
- Arianto, B., & Afrizal. (2013). Fenomena Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Selat*, 1, 33–44. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/107>
- Arifin, F. (2024). Distribusi Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 34–46. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3226>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Duri, R., & Rahmah, M. (2020). EVALUASI PEMEKARAN DAERAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 43–52. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1378>
- Gea, A. Y. (2024). Politik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5).
- Harahap, W. F., Imsar, I., & Rahmani, N. A. B. (2023). Analisis Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Maqasyid Syariah. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4966>

- Haris, S. (2004). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kapitarauw, G., Alisyah, L. O., & Situmorang, E. R. (2025). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN MANOKWARI, KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK). *Jurnal Lensa Ekonomi*, 19(1), 112-136. <https://doi.org/https://doi.org/10.30862/lensa.v19i1.416>
- Maulana, I. (2020). *Analisis Kelayakan Pemekaran Daerah Indramayu Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007* [Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1047/>
- Mutaqin, A. R. N. (2024). *Efektivitas Pemekaran Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Banjar)* [Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati]. <https://repository.syekh Nurjati.ac.id/13352/>
- Nasution, T. H., Widiastuti, W., & Muzni, N. (2024). Analisis Framing Jawa-Sentris Terhadap Pemberitaan Calon Presiden 2024 Di Media Detik.Com Periode 25-30 Oktober. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(1), 1048-1055. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.590>
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, Pemkab Banyumas (2009).
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rohhayati, E., Fitriyah, & Hidayat, N. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 530-548. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/41445>
- Sari, S. W. P., & Yarni, M. (2021). Analisis Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 170-190. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8673>
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia : Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193-210. <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>
- Utomo, T. W. W. (2012). Sejarah Dekonsentrasi Di Indonesia Dan Agenda Kebijakan Kedepan. *Jurnal Desentralisasi*, 10(1), 1-16. <https://doi.org/10.37378/jd.2012.1.1-16>